



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Hj. Susanti. Tempat/Tgl. lahir : Lappariaja, 27 Juli 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Teuku Umar 13 Nomor 18, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pekerjaan : Wirasawsta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya : (1) **Khiky Sandra Saputri, S.H.** (2) **Vhivy Arida Bhayangkara, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KHIKY SANDRA SAPUTRI & PARTNER yang beralamat di di BTN Taman Makassar Indah Blok A8/6 Kelurahan Bangkala, Kecamatan. Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor 297/Pdt/2023/KB, tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Makassar;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2023, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mks, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 - Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Lappariaja, Tanggal 27 Juli 1978;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7308116707780001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371072911981056 milik Pemohon tercatat atas nama HJ. Susanti lahir di Lappariaja, Tanggal 27 Juli 1978;
3. Bahwa sebelumnya, Pemohon telah melakukan penerbitan Paspor dan telah terbit Nomor AK108278 dan tercatat atas nama Susanti Binti Tau Patang lahir pada tanggal 27 Juli 1977;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon telah melakukan penerbitan Paspor baru dan telah melakukan perekaman dengan nama lengkap Susanti Saud Binti Tau lahir di Lappariaja, Tanggal 27 Juli 1978 sesuai dengan KTP NIK 7308116707780001 milik Pemohon;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0854/073/IX/2018 tercatat atas nama HJ. Susanti lahir di Lappariaja tanggal 27 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo Kota Makassar;
6. Bahwa karena adanya ketidaksesuaian dari dokumen yang dimiliki oleh Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan Paspor milik Pemohon, maka Pemohon berniat untuk mengubah/memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Paspor lama dari 27 Juli 1977 menjadi 27 Juli 1978 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berniat agar Penerbitan Paspor selanjutnya diterbitkan sesuai dengan Identitas Pemohon yakni dengan nama Susanti Saud Tau lahir di Lappariaja tanggal 27 Juli 1978 sesuai dengan KTP NIK 7308116707780001, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
8. Bahwa permohonan perbaikan data yang diajukan oleh Pemohon bukan untuk memalsukan identitas atau menghindari hukum yang berlaku;
9. Bahwa sebagaimana persyaratan dan tata cara perbaikan data pada Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data pada Paspor milik Pemohon;
10. Bahwa untuk memperbaiki Data Identitas pada Paspor Pemohon, Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar.

Halaman 2 dari 7 - Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor AK108278 dari tanggal 27 Juli 1977 menjadi tanggal 27 Juli 1978, dari yang bersangkutan dapat Diterima;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk menerbitkan Paspor atas nama Susanti Saud Tau, lahir di Lappariaja tanggal 27 JULI 1978;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar NIK. 7308116707780001, atas nama : Hj. Susanti, lahir : Lappariaja, 27 Juli 1978, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Teuku Umar 13 Nomor 18, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pekerjaan : Wiraswasta, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga (KK) Kota Makassar, Nomor : 7371072911981056, Alamat : Jalan Teuku Umar 13 Nomor 18, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pekerjaan, atas nama : H. Abdul Muin Pengging dan Hj. Susanti, diberi tanda P - 2;
3. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-15022023-0039, atas nama : Susanti, lahir di Lappariaja, pada tanggal 27 Juli 1978, anak perempuan keempat dari ayah : Saud dan Ibu Masyila, tanggal 15 Februari 2003, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0854/073/IX/2018 tercatat atas nama HJ. Susanti lahir di Lappariaja tanggal 27 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo Kota Makassar, diberi tanda P - 4;

Halaman 3 dari 7 - Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) foto copy Catatan dari Buku Paspor Republik Indonesia Nomor AK108278 dan tercatat atas nama Susanti Binti Tau Patang lahir pada tanggal 27 Juli 1977, diberi tanda P - 5;
6. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SK.TLK/147/II/2023/Sekta Tallo/Restabes Mks, atas nama : Hj. Susanti Binti Tau Patang, tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada paspor Pemohon Nomor AK108278 dan tercatat atas nama Susanti Binti Tau Patang lahir pada tanggal 27 Juli 1977 yang seharusnya lahir pada tanggal 27 Juli 1978 sebagaimana yang tertulis dan terbaca di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 s/d P - 6 dan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 4 dari 7 - Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Mks.



Menimbang, bahwa benar Pemohon bernama Hj. Susanti sebagaimana yang tertulis dan terbaca didalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon, dimana Pemohon lahir di Lappariaja, pada tanggal 27 Juli 1978 (Vide bukti P - 1, P - 2, P - 2, P - 4)

Menimbang, bahwa nama benar tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Paspor Pemohon Nomor AK108278, atas nama : Susanti Binti Tau Patang, lahir di Lappariaja pada tanggal lahir 27 Juli 1977 (Vide bukti P - 5) dan paspor lama Pemohon tersebut hilang sebagaimana laporan kehilangan (Vide bukti P - 6);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan mengenai tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon yaitu tertulis dan terbaca tahun 1978 dengan yang tertulis dan terbaca pada Paspor Pemohon tahun 1977 dan Pemohon berkeinginan untuk menyamakan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tahun 1977 menjadi tertulis dan terbaca tahun 1978 sesuai dengan yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, perubahan nama pada paspor dapat dibenarkan sebagaimana Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana paada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, kamu dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Menimbang, bahwa demikian pula perubahan nama dan kelahiran seseorang adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi :

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat Keterangan Kependudukan dan
5. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana tersebut diatas, sehingga menurut Pengadilan Negeri Makassar secara hukum permohonan Pemohon cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor AK108278 dari tanggal 27 Juli 1977 menjadi tanggal 27 Juli 1978, dari yang bersangkutan dapat Diterima;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk menerbitkan Paspor atas nama Susanti Saud Tau, lahir di Lappariaja tanggal 27 JULI 1978;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2023**, oleh kami : E d d y S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dengan dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Andayani, S.H..

E d d y, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 70.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. -
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah -----		Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu

rupiah);